



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping, Kabupaten 25733-20000 Lubuk Sikaping
E-mail : pasaman@pasaman.go.id, website : www.pemerintah-pasaman.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 04 / DPMPTSP/PAUD-PNF/2018

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang** : Surat Permohonan Saudari **MASLENI** Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak **HISBUL WATHAN** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Simpang Koto Panjang Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto**
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 - 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
12. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN
- KEPADA** : **Nama Lembaga PAUD** : **HISBUL WATHAN**
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
Tahun Berdiri : **5 Juli 2003**
Status : **TERDAFTAR**
Akte Notaris : **-**
Alamat : **Simpang Koto Panjang Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto**
Nama Pengelola : **MASLENI**
- UNTUK** : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
 2. Menjalankan peraturan yang berlaku
 3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
 4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
 5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
 6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
 7. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

IZIN INI GRATIS

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
4. Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Dua Koto
6. Arsip

Ditandatangani di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 09 Januari 2018

